DATIN LAW JURNAL

Volume. 4 Nomor. 1, Februari- Juli 2023. ISSN 2722-9262 http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1 Open Access at: https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/index

Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia

Irvan Maulana, M. Nanda Setiawan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang Jl. Pancasila No.10, Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat Irvanmaulana@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang muncul kemudian adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan khususnya kejahatan di bidang lingkungan.Perjalanan waktu menunjukkan bahwa UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum mampu menjadi instrument yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Sementara perkembangan teknologi diikuti oleh perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan di bidang lingkungan hidup yang semakin canggih dan seringkali mempunyai dampak internasional seperti, illegal mining, illegal fishing, dan illegal logging, yang dapat dikatagorikan sebagai white collar crime sampai sekarang masih terus berlangsung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undangundang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif sehubungan dengan implementasi undang-undang ite yang dianggap keluar dari sosio politik atau tujuan undang-undang tersebut. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana illegal logging sulit untuk ditegakkan disebabkan karena faktor: pertauran perundang- undangannya yang masih lemah, faktor aparat penegak hukum, faktor yang berkaitan dengan budaya masyarakat, faktor yang berkaitan dengan supply dan demand serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain karena rendahnya kesadaran oknum aparat terhadap lingkungan sering pula terjadinya kejahatan disebabkan karena rendahnya pengetahuan aparat dalam menindak kejahatan yang terjadi. Hal ini terjadi karena penafsiran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang tidak jelas sehigga masing-masing memiliki persepsi yang berbeda.

Kata Kunci: Tindak Pidana: Illegal Logging: Indonesia.

Abstract

The problem that emerged later was that the existing policies and laws and regulations were not able to solve various problems, especially crimes in the environmental sector. The passage of time shows that Law no. 32 of 2009 concerning Protecting Environmental Management has not been able to become an effective instrument for protecting the environment. While technological developments have been followed by developments in the quality and quantity of crimes in the environmental sector that are increasingly sophisticated and often have international impacts, such as illegal mining, illegal fishing and illegal logging, which can be categorized as white collar crimes, are still ongoing. This research uses the type of normative juridical research. The problem approach used in this study includes a statute approach, a conceptual approach and a case approach. Normative juridical research is research that examines the application of rules or norms in positive law in relation to the implementation of these laws which are considered out of the socio-political or objective of these laws. From the description above, it can be concluded that illegal logging is difficult to enforce due to factors: weak laws and regulations, law enforcement officials, factors related to community culture, factors related to supply and demand and the low quality of human resources. In addition to the low awareness of the apparatus towards the environment, crimes often occur due to the lack of knowledge of the apparatus in dealing with crimes that occur. This happens because the interpretation of laws and regulations is not clear so that each has a different perception.

Keywords: Criminal Acts: Illegal Logging: Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan

kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹

Melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya, yaitu adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti dalam pemecahan masalah penting lingkungan dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksana kebijaksanaan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijaksanaan lingkungan yang telah dirumuskan pemerintah dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai dasar dan wadahnya.

Bagi Indonesia mengingat bahwa kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam, dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam

mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Tatanan pengelolaan lingkungan hidup kini semakin diperkuat dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) yang disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 8 September 2009. Secara garis besar, UU-PPLH yang terdiri dari 17 bab dan 127 pasal ini, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan, penegakan hukum. Sebenarnya, dalam UU-PPLH ada beberapa hal baru yang ditambahkan dan banyak substansi dari undang-undang lama (UU Nomor 23 Tahun 1997) yang diperkuat.

Permasalahan muncul yang kemudian adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut dapat menyelesaikan berbagai persoalan khususnya kejahatan di bidang lingkungan.Perjalanan waktu menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup belum mampu menjadi instrument yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Sementara perkembangan teknologi diikuti oleh perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan di bidang lingkungan

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

hidup yang semakin canggih dan seringkali mempunyai dampak internasional seperti, illegal mining, illegal fishing, dan illegal logging, yang dapat dikatagorikan sebagai white collar crime sampai sekarang masih terus berlangsung.

adalah sebuah Illegal logging kejahatan yang tak terkirakan, mempunyai dampak kejahatan di bidang ekonomi yang sangat besar, termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai sosial dari bencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan. Illegal logging berdampak bukan hanya hilangnya paruparu Indonesia tetapi juga paru-paru dunia yang mengakibatkan pemanasan global. Kejahatan berupa pencemaran lingkungan tersebut perusakan membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya global, bandang, pemanasan banjir kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara tropis yang memiliki hutan terluas di dunia, yang memiliki potensi dan sumberdaya alam yang luarbiasa. Jadi untuk menjaga dan melindungi ekosistem alam dan

sumberdaya alamtersebut telah Pemerintah menetapkan suatu landasan hukum yang dapat menampung persoalan secara menyeluruh.Salah satunya adalah Undang-undangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan,letak batasan, dan luas satu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadikawasan hutan tetap dan ienis kawasan hutan lainya yang ditetapkan sesuaidengan fungisnya.²

Pemanfaatan hutan merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan hutan sebagai aset yang dapat dipergunakan atau diambil perseorangan oleh orang maupun berkelompok dalam masyarakat, yang tentunya pemanfaatan hutan juga harus menjaga kelestarian hutan dengan cara tidak merusaknya, serta tidak dibenarkan melakukanya secara ilegal (tidak sah),melainkan harus sesuai dengan izin dari pejabat yang berwenang.3

Namun sayangnya kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia

² P.JokoSubagyo,Hukum Lingkungan Masalah dan penangulannya (Jakarta,PT Rineka Cipta, 2002).hlm.8.

³ Anggota IKAPI,Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan dan Illegal Logging,(Bandung, Nuansa Aulia,2008.). hlm.208-209.

masih kerap terjadi.Hukum terkait Lingkungan Hidup menjadi instrumen yang penting dalam usaha menyelamatkan lingkungan hidup. Maraknya kasus yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang semakin hari-semakin memperihatinkan, khusunya hutan yang merupakan salah satu bagian dari lumbung ekonomi bangsa ini. Banyaknya kasus pencurian kayu-kayu di hutan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan illegal longing case yang tidak tertangani dengan baik menandakan bahwa undang-undang yang merupakan instrument pemerintah dalam rangka merawat, menjaga, dan dan menangkal segala mara bahaya yang telah dan mungkin akan terjadi tidaklah efektif bekerja. Hutan merupakan sumber daya alam tidak ternilai karena yang didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.4 Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 1945, UU No.5

tahun 1990,UU No. 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No. 28 tahun 1985 dan beberapa keputusan menteri kehutanan. Namun ganguan terhadap sumber daya hutan terus berlangsung bahkan intensitasnya semakin meningkat. Seiring banyaknya terjadi kasus penebangan hutan dan pencurian kayu inilah apabila terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem didalam hutan maupun dampak negatif kehidupan masyarakat bagi disekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, disfungsi hutan serta dari sisi pendapatan negara dihitung dari pendapatan negara dihitung dari kerugian akibat penebangan illegal ini. Guna mengantisipasi semakin maraknya terjadi tindak pidana illegal logging ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan pidana hukum khusunya kebijakan legislative yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana penebvangan hutan secara illegal, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan

/mempertanggungjawabkan sesorang yang melakukan perbuatan penebangan

⁴ Syaprillah, Aditia. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2016. Hal. 21

liar dan sanksi pidana apa yang dijatuhkan kepadanya. Atas dasar itulah pemerintah mengambil langkah proaktif dengan membentuk Undang-Undang No 18 tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagai aturan utama atau main *rule* dalam tindak pidana penebangan hutan secara illegal ini.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif sehubungan dengan implementasi undang-undang ite yang dianggap keluar dari sosio politik atau tujuan undang-undang tersebut.⁵ Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturanperaturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Ilegal Logging Di Indonesia

Illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan illegal logging tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan

⁵ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,hlm. 105.

aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.⁶

Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (illegal logging) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

- Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412).
- 2. Pencurian (Pasal 362 KUHP)
- 3. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP)
- 4. Penggelapan (Pasal 372 377KUHP)
- 5. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Rumusan definisi *Illegal Logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam Pasal Undang-Undang tersebut, Namun *Illegal Logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang tersebut.

Perusakan Hutan menurut Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu bahwa:

"Yang dimaksud dengan perusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya"

Pengaturan pidana dalam UU No.5
Tahun 1990 ini diatur dua macam
perbuatan pidana yaitu kejahatan dan
pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada
tiga macam yaitu pidana penjara, pidana
kurungan, dan pidana denda. Sanksi
pidana terhadap kejahatan diatur dalam
Pasal 40 ayat (1) dan (2) sedangkan sanksi
pidana terhadap pelanggaran diatur dalam
Pasal 40 ayat (3) dan (4) UU No.5 Tahun

⁶ Bambang Tri Bawono, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal* Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, Fakultas Hukum UNISSULA, hlm.3

1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 33.⁷

Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan oleh karena itu lingkungan, maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah penebangan liar (illegal logging). Hutan merupakan subsistem lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan defenisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.8

Undang-Undang 32 Tahun 2009 memperkenalkan berbagai ketentuan baru yang dimaksudkan untuk lebih mampu memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk hutan di dalamnya. Upaya pencegahan dini

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
 Sumberdaya Alam dan Ekosistem

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jbptunikompp-gdl-wikoputrad-35540-9-unikom_w-v.pdf di akses pada tanggal 7 July 2019.

atau preemtif diupayakan melalui antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Izin Lingkungan dan AMDAL sedangkan upaya upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dilaksanakan perlu dengan mendayagunakan maksimal secara instrumen pengawasan dan perizinan. Jika kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, melalui pemberian sanksi administrasi, penyelesaian sengketa keperdataan dan penerapan sanksi pidana.9 Sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pada alinea ke-9 yaitu:10

"Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau pengunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang

⁹ Ibid.

 ¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*

terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan, dan/atau pertambangan tanpa izin menteri"

Berdasarkan keterangan diatas, perbuatan perusakan hutan terdiri atas 3 bentuk yang utama yang dapat berupa penebangan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan didalam hutan tanpa izin menteri. Berikut ini adalah penjelasan perbuatan perusakan hutan.

- 1. Penebangan Liar (*Illegal logging*)
- 2. Penambangan Tanpa Izin
- 3. Perkebunan Tanpa Izin

Sanksi merupakan salah satu sarana terapi yang paling ampuh di berikan kepada orang, masyrakat, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, terutama dalam bidang kehutanan. Sebab dengan pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh perusak lingkungan, masalah kehutanan ini akan dapat dicegah dari adanya kegiatan yang mengarah ke perbuatan yang merusak dan mengeksploitasi hutan secara tidak beraturan.¹¹ Adanya sanksi

¹¹ Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam perspektif politik Hukum pidana*

yang mengikat perbuatan tersebut ditujukan untk mencegah terjadinya perbuatan perusakan hutan.

Didalam Undang-Undang No.18
Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Kerusakan hutan, juga
tergambarkan mengenai unsure-unsur
pertanggungjawaban pidana yang terdapat
didalam Pasal 12nya. Adapun unsur-unsur
pertanggungjawaban pidana secara umum
didalam Hukum Pidana Indonesia
adalah:12

- 1. Kemampuan bertanggung jawab
- 2. Kesalahan (*Dolus* dan *Culpa*)

Kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan untuk membedabedakan antara yang baik dan buruk sesuia yang diatur dalam hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendakmya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Upaya perusakan menangani sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum

(*Kasus papua*). Yogyakarta : Universitas Atmajaya hlm. 454.

¹² Husni. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi. *Jurnal* Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh REUSAM: Volume IV Nomor 1 Mei 2015, h 82

secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, disusunlahUndang-Undang 18 Nomor Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanyang merupakan payung hukum baru agar hutan terorganisasi perusakan dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas. serta keterpaduan dan koordinasi.13

B. Faktor yang menyebabkan TerjadinyaPraktik Illegal logging di Indonesia

Banyaknya praktik illegal logging di Indonesia bukan tanpa alasan, beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik illegal logging ini adalah sebagai berikut:

1. Setalah di keluarkannya izin Hak Pengusaan Hutan (HPH) tahun 1980, banyak pengusaha dan bahkan oknum pemerintah yang nakal baik dalam eksploitasi sumber daya alam atau bahwa memberikan akses atau "kartu jalan tol" artinya adalah adanya permainan di dalam badan

- pemerintah yang tak lain di isi oleh oknum-oknum pemerintah yang tamak dan rakus.
- 2. Kemiskinan merupakan faktor utama terjadinya pencurian kayu khususnya pada masyarakat yang tinggal pada sekitar hutan atau di dalam kawasan hutan tersebut Sehingga mendorong mereka untuk melakukan dan mencuri kayu di dalam kawasan hutan hanya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3. Lemahnya penegakan hukum yang mengatur tentang praktik illegal logging. Akan tetapi penegakan hukum yang terjadi saat ini di Indonesia adalah hukum yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya tidak ada keberpihakan hukum kepada mayarakat kecil, hanya oknum-oknum nakal dari tataran pemerintah dan pengusaha nakal yang akan lepas dari jeratan hukum, sedangkan masyarakat yang lemah dan tidak punya kekuatan hukum atas praktik pencurian kayu atau illegal mudah logging dengan terierat hukum.
- 4. Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum optimal. Dimana masyarakat sekitar hutan pada

¹³ Ibid.

- dasarnya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan.
- 5. Sistem pengawasan oleh aparatur masih belum berjalan dengan baik. Sehingga apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparatur tertentu maka akan sulit untuk ditetapkan sebagai saksi yang jelas.

Kemudian ada faktor-faktor lain dalam terjadinya praktik illegal logging diindonesia sebagai berikut:

1. Faktor Peraturan Perundang-Undangan.

Saat ini undang-undang pokok dipakai adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang. Di dalam undang-undang ini, tidak dirumuskan secara detail negenai pengertian illegal logging. Namun, tersirat pada kegiatan penebangan hutan illegal (Pasal 50 ayat (3) huruf **c**), penguasaan dan pengangkutan kayu illegal (Pasal 50 ayat (3) huruf h), dan penjualan kayu illegal (Pasal 50 ayat (3) huruf f). Undangundang ini juga memuat sanksi pidana yang berat. Pelanggaran terhadap Pasal 50

ayat (3) huruf e dan f ditentukan pada Pasal 78 ayat (5) yaitu dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian, pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf **h** ditentukan dalam Pasal 78 ayat (7) yaitu dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Namun, menurut Penulis justru disinilah kelemahan undang-undang ini. Rumusan tentang perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tersebut, mencerminkan adanya sifat selektifitas, yang memang sangat efektif jika diterapkan kepada pelaku terutama masyarakat melakukan pencurian kayu tanpa ijin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara illegal dan kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu maupun yang tanpa ijin melakukan operasi penebangan kayu. Sedangkan pemilik modal (cukong) yang menjadi bagian dari aktor intelektualis dalam penebangan liar belum dapat terjangkau oleh ketentuan pidana dalam undang-undang kehutanan ini. Sehingga, hal ini merupakan celah hukum bagi pemilik modal (cukong) untuk lolos dari tuntutan hukum.¹⁴

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam konteks penegakan hukum oleh instansi pemerintah, setidaknya ada beberapa lembaga dan instansi negara di menentukan Pusat yang upaya pemberantasan illegal logging, yaitu Kehutanan, Departemen Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Perhubungan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Departemen Keuangan, TNI AD, TNI AL, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah daerah baik Propinsi dan Kabupaten. Untuk memberantasnya, sebagai sebuah skala prioritas, Departemen Kehutanan memutuskan untuk secara formal, bekerjasama dengan TNI dan POLRI untuk daerah operasi rawan/sensitive (misalnya daerah pebatasan dengan negara lain), melakukan operasi di perairan Indonesia, dan memberi data intelijen. Namun, nampaknya kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut mewujudkannya dalam tidak mudah malpraktek kehutanan, karena

¹⁴Winarno Budyatmojo, 2009, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Tindak pidana Illegal Logging Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Laporan Penelitian FH UNS, Laporan Penelitian DIPA BLU FH UNS.hlm

keterbatasan personil dan wilayah yang cukup luas. Sementara itu, sinyalemen sebuah sumber dapat menggambarkan betapa kompleksnya persoalan penebangan liar yang dihadapi sektor kehutanan, yang selain melibatkan banyak aktor juga seringkali harus bersentuhan dengan kekuasaan. Termasuk penyakit, sekaligus budaya, yang sudah merasuk sedemikian dalam, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Korupsi di lingkungan polisi dan militer telah meningkatkan pembalakan liar yang menghancurkan sebagian besar hutan Negara. Melalui jaringan bisnisnya, kaum militer melakukan pembalakan liar dan mengoperasikan kilang kayu untuk membayar pegeluaran harian para prajuritnya.15 Begitu pula dengan kejaksaan dan pengadilan. Sebagai hukum aplikator pidana, seringkali menggunakan profesi dan jabatann ya untuk menggunak an "kesempatan dalam kesempitan" dalam rangka meperoleh keuntungan pribadi. Kerjasama kotor dilakukan antara penegak hukum itu dengan pelaku illegal logging atau pengusaha kayu yang tertangkap. Dugaan suap dari pengusaha kepada jaksa dan

 ¹⁵ Untung Iskandar dan Agung Nugraha.
 2004. politik pengelolaan Sumber daya Hutan:
 Issue dan Agenda Mendesak. Yogyakarta: Debut Press.

hakim untuk mengutak-utik hukumnya agar dijatuhi hukuman ringan dan bahkan bebas dari segala tuduhan seringkali terjadi. Seperti yang terjadi belum lama ini, yaitu kasus pembalakan liar di Sumatera Utara yang berujung vonis bebas hakim kepada Adelin Lis, owner PT. Mujur Timbber dan Keang Nam Development. Hal ini membuktikan praktek mafia peradilan belum benar-benar bersih dari baju para penegak hukum tersebut.

3. Faktor Yang Berkaitan dengan Nilainilai Masyarakat

Pada tingkat masyarakat, yang paling penting adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan dalam upaya kesejahteraannya. Tindakan masyarakat untuk bekerja secara melanggar hukum atau illegal sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian. Faktor lain adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya hutan sentralistik di lalu. yang masa Ketidakpuasan dan kebencian masyarakat merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat di masa lalu yang mengeksploitasi hutan yang hasilnya kemudian dibawa ke pusat dan hanya sedikit sekali yang dikembalikan ke daerah. Rasa ketidakpuasan dan kebencian

ini mengakibatkan rasa tidak percaya lagi terhadap kebijakan pemerintah tentang kehutanan saat ini.¹⁶

4. Faktor Supply dan demand

Besarnya kapasitas industri kayu, di menimbulkan daerah akan naiknya permintaan akan pasokan kayu yang mengarah pada pemanenan kayu yang berlebihan. Kemampuan pasokan atau persediaan kayu (supply) yang didasarkan pada jatah tebangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan tingginya permintaan terhadap kayu (demand) dari industri perkayuan baik dari dalam negeri maupun dari luar sehingga teriadi negeri, persediaan ketimpangan antara dan permintaan yang kemudian menimbulkan permintaan tambahan akan kayu. Salah satu cara untuk memenuhi defisit antara supplay dan demand tersebut yang paling mudah dan paling murah adalah melalui penebangan liar (illegal logging).17

5. Faktor Rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia

Kriminalitas yang terjadi dalam bidang kehutanan dilakukan oleh

¹⁶Sukardi.2005.Illegal Logging dalam perspektif politik Hukum pidana (Kasuspapua) . Yogyakarta : Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

¹⁷ Winarno Budyatmojo. 1996. penegakan Hukum di bidang Kehutanan dalam rangka pembangnan Berkelanjutan. Surakarta: Yustisia.

masyarakat, pengusaha dan juga aparat. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya pendidikan dan rendahnya kesadaran. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dan tidak mau memikirkan dampak yang akan terjadi. Situasi emosional masyarakat dlam eforia kerangka reformasi yang dimanfaatkan oleh pengusaha adalah merupakan bentuk rendahnya kesadaran masyarakat. Di sisi lain aparat baik sipil berusaha mengambil dan keamanan keuntuntan dari kondisi tersebut.

Hal ini menyebabkan kejahatan ini semakin hari semakin bertambah jumlah terlibat. baik pelaku yang sebagai penadah, ataupun penjarah, sebagai pembeli. Selain itu mereka juga semakin berani karena aparat-aparat lain yang seharusnya ikut mengawasi ketertiban dan keamanan justru ikut terlibat dalam tindak kejahatan tersebut. Indikasi keterlibatan aparat-aparat ini tidak terlepas dari rendahnya mentalitas oknum aparat tersebut. Rendahnva mentalitas menyebabkan aparat akan melakukan tindakan-tindakan korupsi dan kolusi dengan para pelaku kejahatan. Atau bahkan terjun langsung sebagai pelaku dalam tindak kejahatan tersebut. Keterlibatan aparat tidak terbatas pada

aparat keamanan, TNI dan Polri, tetapi lebih luas lagi melibatkan para pemuka masyarakat seperti kepala Desa dalam pemberian izin mengambil kayu ataupun mendirikan penggergajian (sawmill), aparat Dinas Kehutanan dalam pengurusan izin operasi dan dokumen baik produksi maupun dokumen pengangkutan kayu, dan bahkan anggota dewan. Anggota Dewan Perwakilan (DPRD) Rakyat seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakili malah terindikasi terlibat dalam pengelolaan penggergajian kayu. Hal ini semua menunjukkan rendahnya mentalitas para aparat, yaitu aparat yang terlibat dalam tindakantindakan kejahatan kehutanan.

C. Dampak Tindak Pidana Ilegal Logging

1. Dampak illegal logging terhadap kerugian negara

Nilai kerugian negara akibat praktik pembalakan liar (illegal logging) ataupun pembabatan hutan secara legal namun penuh rekayasa suap dan korupsi, telah menyebabkan kerusakan luar biasa. Tak hanya kerusakan ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat, praktik illegal logging dan "legalized logging" ini juga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Studi Indonesia Corruption Watch (ICW) selama kurun waktu 2004-2010, kerugian negara akibat pembalakan hutan di Indonesia mencapai Rp 169,7 triliun. Nilai sebesar itu diperoleh dari perhitungan kekurangan penerimaan negara dari sektor pajak bumi dan bangunan serta sejumlah perijinan dan royalti.¹⁸

Dampak illegal logging terhadap lingkungan hidup.

Dampak yang akan dirasakn dalam kehidupan kita apabila illegal logging ini terus menrus terjadi ialah.

a) Mengakbatkan bencana banjir

Salah satu fungsi hutan adalah menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Namun ketika hutan digunduli, hal ini tentu saja membuat aliran air terganggu dan menyebabkan air menggenang dan banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk.

b) Turunnya sumber daya air

Pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air, melalui akar pohon menyerap air yang kemudian di alirkan ke daun dan kemudian menguap dan

https://antikorupsi.org/id/news/menghitungkerugian-negara-akibat-illegal-logging diakses pada tanggal 7 july 2019 dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air, dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air.

c) Hilangnya Kesuburan Tanah

Ketika hutan di babat pohonpohonnya, hal ini mengakibatkan tanah
menyerap sinar matahari terlalu banyak
sehingga menjadi sangat kering dan
gersang. Hingga nutrisi dalam tanah
mudah menguap. Selain itu, hujan bisa
menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh
sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan
banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi
hal yang sulit dan budidaya di lahan itu
menjadi tidak memungkinkan.

d) Punahnya Flora dan Fauna

Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar, banyak mahluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan telah lenyap dari muka bumi.

e) Global Warming

Illegal logging juga berdampak pada pemanasan global. Pohon berperan dalam menyimpan karbondioksida yang kemudian digunakan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak dan protein yang membentuk pohon, dalam biologi proses

¹⁸

ini disebut fotosintesis. Ketika terjadi deforestasi, banyak pepohonan yang dibakar, ditebang, yang mengakibatkan lepasnya karbondioksida di dalamnya, hal ini menyebabkan tingginya kadar karbondioksida yang ada di atmosfir. Dengan melihat dampaknya yang sangat mengerikan, maka pelestarian hutan perlu dan Harus segera dilaksanakan. Eksploitasi hutan yang terus menerus terjadi, berlangsung sejak dahulu hingga dengan sekarang tanpa dibarengi penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak.

Guna mengatasi permasalahan hutan di Indonesia yang berdampak penderitaan pada manusia, perlu adanya usaha-usaha yang harus ditempuh, di antaranya:

- Penebangan pohon di hutan harus segera dihentikan. Apabila tetap berlanjut, harus direncanakan, terarah, teratur, dan tidak semenamena.
- Melakukan tebang pilih, yaitu pohon yang akan ditebang harus memenuhi ukuran tertentu, tidak ditebang semuanya.
- Membatasi izin penebangan hutan secara selektif kepada para pengusaha. Pengusaha yang nakal harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku

- 4. Pengusaha hutan dan pemerintah harus benar-benar mengadakan reboisasi dan peremajaan tanaman tua.
- 5. Meningkatkan pengawasan yang melibatkan semua pihak terhadap penggunaan hutan.
- 6. Tidak melakukan pembakaran hutan dengan dalih apapun.
- Laksanakan hukum secara benar dan adil untuk semua pihak¹⁹

Upaya pemberantasan perusakan hutan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. sidang Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.20

¹⁹

http://www.berpendidikan.com/2016/02/akibat-penebangan-hutan-secara-liar-dan-upaya-serta-cara-mengatasi-kerusakan-hutan.html, diakses tanggal 7 july 2019.

²⁰ Esti Aryani, dkk. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan. Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana illegal logging sulit untuk ditegakkan disebabkan karena faktor: pertauran perundangundangannya yang masih lemah, faktor aparat penegak hukum, faktor yang berkaitan dengan budaya masyarakat, faktor yang berkaitan dengan supply dan demand serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain karena rendahnya kesadaran oknum terhadap aparat lingkungan sering pula terjadinya kejahatan disebabkan karena rendahnya pengetahuan aparat dalam menindak kejahatan yang terjadi. Hal ini terjadi karena penafsiran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang tidak jelas sehigga masing-masing memiliki persepsi yang berbeda. Sehingga hal ini akan melemahkan pengawasan dan kontrol baik lapangan maupun administrasi, Kemudian dampak illegal logging terhadap kerugian negara sangat besar serta dampak illegal logging terhadap lingkungan hidup dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, hilangnya keragaman hayati, terjadinya pemanasan global dan lain sebagainya.

Surakarta. *Jurnal* Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016, h 78.

DAFTAR PUSTAKA

Anggota IKAPI,Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan dan Illegal Logging,(Bandung, Nuansa Aulia,2008.)

Bambang Tri Bawono, Penegakan Hukum
Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi
Kelestarian Lingkungan Hidup Dan
Upaya Penanggulangannya, *Jurnal*Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus
2011, Fakultas Hukum UNISSULA.

Esti Aryani, dkk. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Fakultas Hukum Kehutanan. Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret. Husni. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi. *Jurnal* Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh REUSAM: Volume IV Nomor 1 Mei 2015.

P.JokoSubagyo,Hukum Lingkungan Masalah dan penangulannya (Jakarta,PT Rineka Cipta, 2002).

Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam* perspektif politik Hukum pidana (Kasus papua). Yogyakarta : Universitas Atmajaya.

Syaprillah, Aditia. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2016

Untung Iskandar dan Agung Nugraha. 2004. politik pengelolaan Sumber daya Hutan: Issue dan Agenda Mendesak. Yogyakarta: Debut Press.

Winarno Budyatmojo, 2009, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Tindak pidana Illegal Logging Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Laporan Penelitian FH UNS, Laporan Penelitian DIPA BLU FH UNS.

Winarno Budyatmojo. 1996. penegakan Hukum di bidang Kehutanan dalam rangka pembangnan Berkelanjutan. Surakarta: Yustisia.

Internet.

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/j bptunikompp-gdl-wikoputrad-35540-9unikom_w-v.pdf.

http://www.berpendidikan.com/2016/02 /akibat-penebangan-hutan-secara-liardan- upaya-serta-cara-mengatasikerusakan-hutan.html

https://antikorupsi.org/id/news/menghit ung-kerugian-negara-akibat-illegal-logging

Undang-undang
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem